



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/175 /B.VIII/HK/1991

T E N T A N G

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
PERIODE TAHUN 1991 - 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Membaca** :
1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/165/B.VIII/HK/1988 tanggal 8 Juni 1988 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah-Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung periode tahun 1988-1991.
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/291/B.VIII/HK/1989 tentang perubahan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/165/B.VIII/HK/1988 tanggal 8 Juni 1988 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung periode tahun 1988-1991.
 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/225/B.VIII/HK/1990 tanggal 4 Juli 1990 tentang perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/291/B.VIII.HK/1989 tanggal 9 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tingkat I Lampung periode tahun 1988-1991.
- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian umumnya dan Daerah Lampung khususnya, merupakan sarana yang menunjang kehidupan dan perkembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan terhadap Perusahaan Daerah, agar dapat berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai Badan Usaha Milik Daerah dipandang perlu mengangkat Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah yang meliputi Perusahaan Daerah-Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - c. bahwa keanggotaan Badan Pengawas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. G/291/B.VIII/HK/1989 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. G/225/B.VIII/HK/1990 tanggal 4 Juli 1990 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan surat Menteri Dalam Negeri No. 539/1627/PUOD tanggal 29 April 1991.
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 539/2420/PUOD tanggal 8 Agustus 1983 perihal Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Surat Menteri

2. Surat Menteri Dalam Negeri No. 539/1451/PUOD tanggal 19 April 1988 perihal Persetujuan Prinsip Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 539/1215/PUOD tanggal 3 April 1990 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pengangkatan Anggota Badan Pengawas.
4. Surat Menteri Dalam Negeri No. 539/1627/PUOD tanggal 29 April 1991 perihal Persetujuan Prinsip Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Mengingat :

1. Undang undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;
2. Undang undang Nomor : 14 Tahun 1974 ;
3. Undang undang Nomor : 5 Tahun 1962 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1984 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Parwita Yasa Pabrik Es Sari Petojo.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Karya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama :

Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung periode tahun 1991 - 1994 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung (Ex. Officio)
2. Wakil Ketua/Ketua Harian merangkap anggota : Drs. Hi. FAUZIE SALEH
Sekwilda Tingkat I Lampung
3. Anggota : Drs. THAMRIN NOER
Ass. II Sekwilda Tk I Lampung
4. Sekretaris merangkap Anggota : Drs. Hi. ALMASRI
Kepala Biro Bina Bangsareda
Tingkat I Lampung

Kedua :

Badan Pengawas mempunyai tugas :

1. Menetapkan kebijaksanaan pokok yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah-Perusahaan Daerah
2. Membina dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pokok tersebut.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.

4. Mengawasi pelaksanaan

4. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai saran-saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
7. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
8. Memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
9. Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu diperlukan.
10. Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
11. Mengambil keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
12. Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Ketiga

: Badan Pengawas mempunyai wewenang :

1. Melihat buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan Verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perusahaan Daerah mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
3. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya yang dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas
4. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
5. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.

Keempat

: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas khususnya dalam bidang administrasi dan pengumpulan data, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas dimana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh anggota Badan Pengawas.

Kelima

: Kepada anggota Badan Pengawas dan anggota Sekretariat Badan Pengawas diberikan honorarium yang besarnya ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas sesuai dengan kemampuan Perusahaan-perusahaan Daerah.

Keenam

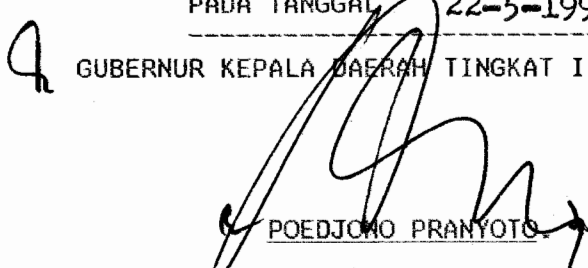
: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah secara bersama sama.

Ketujuh

Ketujuh : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung :
1. Nomor : G/165/B.VIII/HK/1988.
2. Nomor : G/291/B.VIII/HK/1989.
3. Nomor : G/225/B.VIII/HK/1990 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL 22-5-1991


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung
 4. Sdr. Para Direksi Perusahaan Daerah Dati I Lampung
 5. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan untuk memaklumi dan diindahkan.
 6. Kumpulan Keputusan
-